

## Relevansi Penunjukkan BUMN Selaku Pemungut PPN (WAPU) di Era e-Faktur

Fiki Taufik Daris <sup>1</sup>, Acun Ependi <sup>2</sup>, Dinie Setyawati <sup>3</sup>, Meta Marcelina <sup>4</sup>

Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia <sup>1</sup>

Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia <sup>2</sup>

Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia <sup>3</sup>

Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia <sup>4</sup>

### **Abstract**

*In order to improve compliance and secure tax revenue, the Directorate General of Taxes appoints State-Owned Enterprises (SOEs) and several subsidiary entities as VAT Collectors, so that the collection and deposit obligations shift to VAT Collectors along with the consequences of sanctions. However, based on The Audit Board of Indonesia's audit report, it is known that there are VATs that have not yet been deposited and there are delays in depositing VAT which can result in potential tax fines. In 2016 DGT launched e-tax invoice application that aims to improve services and facilitate supervision of taxable entrepreneur. This paper was made using a literature review research method that examines theory, regulation, and implementation that is associated with the development of taxation applications, namely e-tax invoice. The results of the study showed that there were recommendations for considerations in evaluating the changes in regulations or evaluating the appointment of certain SOEs and Agencies as VAT collectors.*

**Keywords:** e-tax invoice; SOEs (BUMN); vat collectors; taxable entrepreneur

### **Abstrak**

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengamankan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menunjuk BUMN dan beberapa entitas anak sebagai Pemungut PPN (Wapu PPN), sehingga kewajiban pungut dan setor beralih ke Pemungut PPN beserta dengan konsekuensi sanksinya. Akan tetapi berdasarkan laporan pemeriksaan BPK diketahui terdapat PPN yang belum disetor dan terdapat keterlambatan penyetoran PPN yang menimbulkan potensi denda Surat Tagihan Pajak. Tahun 2016 DJP meluncurkan aplikasi e-Faktur yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak. Paper ini dibuat dengan metode penelitian *literature review* yaitu mengkaji teori, regulasi, dan implementasi yang dihubungkan dengan perkembangan aplikasi perpajakan yaitu e-Faktur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat saran pertimbangan untuk melakukan evaluasi berupa perubahan regulasi atau evaluasi penunjukkan BUMN dan Badan Tertentu selaku pemungut PPN.

**Kata Kunci:** BUMN; e-Faktur; pengusaha kena pajak; Wapu PPN

**Corresponding author:** [acun.ependi@unpad.ac.id](mailto:acun.ependi@unpad.ac.id)

**How to cite this article.** Daris, F. T., Ependi, A., Setyawati, D., & Marcelina, M. (2020). Relevansi Penunjukan BUMN Selaku Pemungut PPN (WAPU) di Era e-Faktur. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 8, No. 2, [Juli-Desember], 2020: 187 - 196. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/24476>

**History of article.** Received: Mei 2020, Revision: Juni 2020, Published: Juli 2020

## PENDAHULUAN

Pajak telah menjadi sumber terbesar bagi penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai 43% dari total realisasi penerimaan pajak tahun 2018 atau sebesar Rp537,4 Triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2018) sedangkan untuk tahun 2019 kontribusinya menurun menjadi 40% atau Rp532,9 Triliun. Sejak tahun 2013 hingga 2019 rata-rata kontribusi penerimaan PPN mencapai 42,63% dari total realisasi penerimaan per tahun. Hal tersebut mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengelolanya dengan efektif dan efisien berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola tersebut meliputi peraturan, sistem pemungutan, sistem pelaporan, sistem pembayaran, dan sistem pengawasan oleh DJP.

Ketika membeli barang, tanpa disadari konsumen telah membayar PPN. PPN tersebut dibayar kepada penjual atau pemberi jasa bersatu dengan harga barang kena pajak atau jasa kena pajak yang kita beli atau gunakan. Pada Umumnya PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang dan/atau jasa. Namun, apabila pembelinya adalah pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN (Wapu PPN) maka PPN atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut dipungut oleh Pembeli. Wapu PPN merupakan modifikasi dari sistem pemungutan umum yang diterapkan dengan maksud untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi penerimaan terutama dalam konteks lemahnya administrasi perpajakan di suatu negara maupun pada sektor-sektor dengan tingkat ketidakpatuhannya relatif tinggi (Mukarromah, 2018).

Salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemungut (Wapu) PPN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-85/PMK.03/2012 stdd PMK-136/PMK.03/2012 sejak 1 Juli 2012 dan Badan Tertentu (anak Perusahaan BUMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-37/PMK.03/2015. Pertimbangan penunjukan tersebut adalah dalam rangka memudahkan pemungutan PPN oleh BUMN yang terutang oleh rekanan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan pada tahun 2016 terdapat Wajib Pungut yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar (Putsanra, 2017).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 atas Sistem Pengendalian Internal terdapat beberapa temuan terkait dengan PPN Put, antara lain:

- a. Pemungutan PPN yang belum disetorkan oleh 89 Wapu sebanyak 4.447 faktur pajak sebesar Rp967.360.950.295,00;
- b. Sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh Entitas Wajib Pungut atas 337 transaksi pembayaran sebesar Rp186.434.528.744,00;

Menurut Laporan BPK, permasalahan tersebut disebabkan DJP belum menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan informasi pemungut pajak/pemotong pajak dalam penerbitan kode *billing* dengan bantuan petugas bank/pos, sistem informasi yang ada belum menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran; dan regulasi penerbitan STP

atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa penunjukan BUMN dan beberapa anak BUMN selaku Pemungut PPN tidak berjalan efektif dikarenakan masih terdapat ketidakpatuhan pajak yang berpindah dari Rekanan BUMN kepada BUMN selaku Pemungut PPN.

Sebagai bagian dari rencana strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan pelayanan kepada Wajib Pajak, pada tahun 2015 DJP meluncurkan aplikasi *desktop* untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PKP yaitu e-Faktur. Atas implementasi aplikasi e-Faktur tersebut, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan kesimpulan bahwa dengan penerapan e-Faktur mempengaruhi tingkat kepatuhan menjadi lebih tinggi. Penelitian tersebut dilakukan oleh:

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Lokasi	Kesimpulan
1	Ginting (2017)	Studi Kasus pada Kantor Pusat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dari sisi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.
2	Dewi (2016)	Kota Bandung.	
3	Sari (2019)	KPP Pratama Kediri	
4	Amelia (2016)	KPP Madya Medan	Apabila penerapan e-Faktur semakin baik, maka persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) semakin rendah.
5	Oktaviani (2018)	KPP Pratama Gorontalo	
6	Dalimunthe (2019)	KPP Pratama Subussalam	
7	Andrayuga et al (2017)	KPP Pratama Singaraja	

Dengan fakta yang terjadi di lapangan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis tertarik untuk mengkaji penerapan atas penunjukan BUMN selaku pemungut PPN dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, selanjutnya dihubungkan dengan improvisasi yang telah dilakukan DJP dalam memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berbasis teknologi informasi yaitu e-Faktur.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode telaah literatur atau *literature review*. Kegiatan perpajakan sangat erat hubungannya dengan Wajib Pajak dan masyarakat secara umum serta mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi. Untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara kebijakan perpajakan dan perpajakan peneliti menggunakan paradigma interpretif. Sedangkan hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dengan pajak dan kebijakannya diungkap agar dapat menjelaskan antara keterkaitan tindakan dan maksud tindakan tersebut serta pesan yang dapat diperoleh (Lannai et al, 2014). Dengan adanya pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan kebijakan pada mekanisme Pemungutan PPN Wapu oleh BUMN pada perpajakan di negara kita serta respon masyarakat sebagai WP maka dapat diajukan suatu usulan untuk memaksimalkan sistem pemungutan PPN Wapu oleh BUMN yang ada sekarang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan literatur-literatur yang selaras dengan topik utama artikel ini yaitu PPN Wapu dan e-Faktur. Dunne (2011) dalam penelitiannya *The Place of Literature Review in Grounded Theory Research* berpendapat bahwa *literature review* memiliki makna yang sangat penting untuk penelitian *grounded*

*theory* selain itu juga berguna sebagai dasar untuk melakukan riset. Kesimpulan yang kami dapatkan sebagaimana diungkapkan oleh Creswell (2007) *grounded theory* dalam sebuah *literature review* harus memuat struktur umum yang berisi teori dan perbedaannya dari literatur yang sudah ada.

Adapun maksud kami melakukan penelitian *literature review* pada penulisan artikel ini lebih menekankan pada: 1) melakukan identifikasi keterkaitan antara konsep atau teori dengan praktik, 2) melakukan identifikasi dari pendekatan-pendekatan penelitian yang sudah digunakan, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya (Onwuegbuzie et al, 2012), 3) menentukan penelitian yang dapat dijadikan referensi, 4) menjauhkan tindakan replikasi yang tidak perlu dan tidak disengaja. Menurut Gordon & Porter (2009) Penelitian yang dilakukan dengan metode telaah literatur sangat penting karena selain akan meningkatkan kemampuan membaca juga akan memahami penelitian akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Pemungutan PPN secara Umum dan Khusus

Menurut pendapat Rosdiana & Tarigan (2005) Beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak:

- a. Asas *Equity/Equality*
- b. Asas *Revenue Productivity*
- c. Asas *Ease of Administration (Certainty, Convenience, Efficiency, Simplicity)*
- d. Asas *Simplicity*
- e. Asas *Neutrality*

Haula Rosdiana et al (2011:66-67) terminologi Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah Pajak Penjualan yang dipungut pada setiap tahapan yang dimulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumen

dan pada akhirnya, beban PPN akan ditanggung oleh pembeli akhir.

Konsep pajak pertambahan nilai pada dasarnya adalah pajak yang bersifat netral, meskipun dipungut di setiap mata rantai produksi dan distribusi, PPN tersebut tidak untuk dibebankan kepada PKP melainkan kepada konsumen akhir. Oleh karena itu pajak yang disetorkan ke kas negara adalah selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Untuk memastikannya, maka PKP yang diberikan kewajiban memungut PPN (pajak keluaran) atas penyerahan barang atau jasa mempunyai hak untuk dapat mengkreditkan PPN yang dipungut pihak lain (pajak masukan) yang berkaitan dengan kegiatan usahanya (Darussalam et al, 2018:16-17).

Empat elemen konsep dasar Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa, bersifat netral dan umum, pajak tidak langsung, dan proporsional terhadap harga barang dan jasa (Darussalam et al, 2018 : 20-21). Dimensi netralitas menurut *OECD International VAT/GST Guidelines* adalah Tidak ada diskriminasi pada *tax environment* sehingga tidak memihak, penghapusan pajak yang tidak semestinya dikenakan, dan menghapus biaya kepatuhan yang tidak proporsional atau tidak sesuai dengan bisnis yang berlaku umum.

Implementasi pemungutan PPN di Indonesia secara umum diatur berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 8 dan Pasal 9, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif (10%) dengan dasar pengenaan pajak. Karena aktivitas ekonomi yang beragam maka dasar pengenaan pajak meliputi istilah yang berbeda seperti harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor, atau nilai lain. PPN dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Misalnya PT. ABC selaku Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan BKP

kepada PT.XYZ sebesar harga jual Rp100.000,- ditambah PPN 10% yaitu sebesar Rp10.000,-. Maka PT XYZ selaku pembeli membayar sebesar Rp110.000,- kepada PT ABC. Oleh PT ABC PPN yang dipungut sebesar Rp10.000,- merupakan pajak keluaran, sedangkan untuk PT XYZ PPN yang dibayar merupakan pajak masukan. Selanjutnya, pajak masukan yang wajib dibayar oleh PKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama atau dalam masa pajak tiga bulan sesudahnya. Pada saat melakukan penghitungan kurang/atau lebih bayar pada SPT Masa PPN, apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN kurang bayar yang harus disetor oleh PKP. Sebaliknya, jika pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan PPN lebih bayar yang dapat dimintakan restitusi atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya.

Implementasi pemungutan PPN secara khusus diatur dalam Pasal 16A UU PPN dan PPnBM yang menyebutkan bahwa PPN yang terutang atas penyerahan barang atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN maka PPN terutang tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN dalam hal ini adalah PKP pembeli, istilah pemungutan tersebut dikenal dengan Wajib Pungut (Wapu). Misalnya PT. ABC selaku PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT.DEF (BUMN yang ditunjuk selaku Wapu PPN) sebesar harga jual Rp100.000,- ditambah PPN 10% yaitu sebesar Rp10.000,-. Maka PT DEF selaku pembeli membayar sebesar Rp100.000,- kepada PT ABC, sedangkan PPN nya dipungut, disetor, dan dilaporkan PT. DEF. Meskipun dipungut PT DEF, PPN tersebut tetap dilaporkan sebagai pajak keluaran oleh PT ABC dan untuk PT DEF, PPN yang dipungut merupakan pajak masukan. Selanjutnya, untuk pelaporan pada prinsipnya sama dengan mekanisme umum,

perbedaannya adalah pajak keluaran yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN tidak diperhitungkan dalam penghitungan kurang bayar/lebih bayar PPN.

### Harapan dan Kenyataan

Tujuan dari penunjukan BUMN selaku pemungut (Wapu) PPN adalah untuk memudahkan pemungutan PPN dari rekanan, mengamankan penerimaan negara, dan meningkatkan kepatuhan. Senada dengan yang disampaikan oleh Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yanuar (2019) dalam Heriani (2019) bahwa keuntungan penunjukan Wapu PPN adalah untuk mitigasi risiko pelaporan faktur pajak keluaran dan SPT Masa PPN serta penyetoran PPN yang kurang bayar, memperkuat basis data bagi DJP dalam pengawasan dan penggalian potensi pajak Wajib Pajak, serta peningkatan kepatuhan terutama dari pihak rekanan.

Sementara itu menurut Sukardji (2008:66) dalam Djufri (2019) pertimbangan penunjukan Wapu PPN adalah kurangnya kepatuhan rekanan, pengamanan penerimaan, dan pembinaan kepatuhan rekanan. Tujuan yang diharapkan tersebut kontradiktif dengan kenyataan di lapangan bahwa masih banyak PPN yang belum disetorkan oleh Wapu atau PPN terlambat disetorkan oleh Wapu sehingga Wapu harus dikenakan denda berupa Surat Tagihan Pajak dan pada akhirnya harapan peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak menjadi bias.

Dalam menerbitkan kebijakan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, otoritas pajak tidak hanya mempertimbangkan asas *revenue productivity*, akan tetapi juga harus mempertimbangkan asas *equity* (keadilan), asas *ease of administration*, dan yang utama adalah asas *neutrality* yang merupakan asas penting dalam pemungutan PPN.

### **Perspektif Pemungut PPN**

Dengan memperhatikan asas *ease administration* terutama prinsip efisiensi, biaya kepatuhan pemungut PPN akan meningkat (*money, time, psychic cost*) terutama yang memiliki cabang di seluruh Indonesia dan tersebar proses pemungutannya. Biaya keuangan meliputi tambahan gaji staf pajak, biaya operasional, jasa konsultan pajak. Beban tambahan waktu dalam pengisian SPT, pelaporan, tanggapan himbauan konseling, proses pemeriksaan, dan keberatan dan/atau banding yang terkadang menimbulkan *stress* dan kegelisahan. Administrasi pemungut PPN meningkat karena selain melaporkan kewajiban SPT Masa PPN 1111 dari transaksi operasional perusahaan juga harus menyetorkan dan melaporkan PPN yang telah dipungut pada SPT Masa PPN PUT 1107 dan apabila ada keterlambatan akan dikenakan sanksi.

Prinsip lain yang perlu diperhatikan adalah prinsip kepastian. Menurut Sommerfield dalam Rosdiana dan Tarigan (2005) bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum diperlukan petunjuk pelaksanaan yang rinci, *advanced rulings*, dan penafsiran hukum lain. DJP perlu menjelaskan kriteria pembayaran yang tidak dilakukan pemungutan PPN yaitu jumlah pembayaran Rp10 Juta dan tidak terpecah-pecah. Interpretasi jumlah yang terpecah-pecah akan menimbulkan persepsi yang berbeda di Wajib Pajak maupun petugas pajak. Selain itu, karena Wapu PPN adalah mekanisme khusus, maka sebaiknya prosedur kesalahan setor, kelebihan setor, dijelaskan lebih rinci dan komprehensif pada petunjuk pelaksanaan pemungutan PPN.

### **Perspektif Rekanan Pemungut PPN**

Memperhatikan prinsip *convenience* (kenyamanan) dalam penerapan di lapangan, berpotensi adanya permintaan

penggantian/pembatalan faktur pajak oleh BUMN, yang terlambat diberikan oleh rekanan kepada BUMN sewaktu pengajuan tagihan untuk menghindari sanksi keterlambatan setor, padahal faktur pajak sudah tepat waktu diterbitkan yaitu saat penyerahan barang/jasa atau saat diterimanya pembayaran mana yang lebih dahulu atau saat diterimanya pembayaran termin.

Dari sudut pandang keuangan, rekanan BUMN berpotensi kekurangan arus kas, karena PPN yang disetorkan oleh pemungut tidak dikurangi terlebih dahulu dengan PPN Masukan. Konsekuensinya apabila rekanan hanya menjual kepada BUMN maka SPT Masa PPN secara akumulasi akan lebih bayar. Kelebihan PPN tersebut hanya dapat dikembalikan dengan mekanisme restitusi, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Prastowo (2019) dalam Heriani (2019) bahwa konsekuensi perpajakan atas transaksi pemungutan PPN oleh BUMN secara akumulatif telah menimbulkan kelebihan bayar dan dampak kekurangan *cash flow* pada mitra/rekanan Pemungut PPN.

DJP telah memberikan relaksasi untuk rekanan pemungut PPN yaitu diperbolehkan untuk mengajukan restitusi setiap masa pajak (Pasal 9 UU PPN). Meskipun telah ada relaksasi tersebut, hal ini berpotensi menambah beban kepatuhan rekanan karena harus mengajukan permohonan dan menyiapkan dokumen dalam rangka pemeriksaan karena pengajuan restitusi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, DJP telah menerbitkan aturan pengembalian pendahuluan yang memproses restitusi tanpa pemeriksaan dan selesai dalam jangka waktu 1 bulan (PMK-39/PMK.03/2018).

Bagi Wajib Pajak yang mengajukan restitusi dengan menggunakan dasar aturan Pasal 17C UU KUP yaitu dengan kriteria tertentu, akan tetapi apabila dilakukan *post*

*audit* dan hasil pemeriksaan menunjukkan ternyata seharusnya SPT tersebut kurang bayar maka akan dikenakan sanksi 100% dari jumlah yang kurang dibayar. DJP pun telah memberikan solusi dengan adanya fasilitas pemberian pengembalian pendahuluan melalui penetapan PKP berisiko rendah yang memiliki konsekuensi sanksi pemeriksaan bunga maksimal 48%, akan tetapi hanya rekanan pemungut dengan jenis usaha tertentu yang mendapatkan kesempatan tersebut (PMK-117/PMK.03/2019).

### **Perspektif Direktorat Jenderal Pajak**

Dengan adanya penunjukkan BUMN sebagai Pemungut PPN menambah beban administrasi DJP sehubungan dengan penelitian/pemeriksaan atas permohonan restitusi. Pada proses bisnis pelaporan SPT Masa PPN 1107, isian formulir belum terintegrasi antara informasi data rekanan (NPWP, nama), data faktur pajak (nomor dan tanggal) yang harus diinput pada SPT Masa, dengan bukti penyetoran (input Nomor Transaksi Penerimaan Negara – NTPN) yang harus dilampirkan terpisah, sehingga tidak memenuhi asas *simplicity* serta berpotensi menghambat proses pengawasan oleh DJP. Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pengawasan oleh DJP masih belum optimal.

Terkait dengan produk hukum pemeriksaan seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang terbit apabila pemungut belum menyetorkan PPN yang telah dipungut, ditetapkan atas nama pemungut (Per-17/PJ/2018). Sedangkan dalam kondisi *self assessment*, PPN tersebut disetorkan menggunakan nama rekanan meskipun penyetornya adalah pemungut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaporan PPN rekanan karena bukti setor atas faktur pajak kepada pemungut tidak pernah ada atas nama rekanan karena pemungut telah dilakukan pemeriksaan dan

pembayaran SKPKB menggunakan nama pemungut.

### **Lahirnya Era e-Faktur**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak, DJP meluncurkan sistem elektronik DJP. Selain itu, implementasi e-Faktur merupakan wujud pembenahan sistem administrasi PPN (Direktur Jenderal Pajak, 2014). E-Faktur memberikan kemudahan bagi PKP untuk meminta nomor seri faktur pajak secara *online* (enofa), pembuatan dan penerbitan faktur pajak, serta pembuatan SPT Masa PPN yang mudah melalui mekanisme *posting*. Saat ini pelaporan SPT Masa PPN pun sudah bisa secara daring melalui situs DJP Online. Dari sisi pengawasan, e-Faktur memudahkan DJP dalam mengontrol peredaran Faktur Pajak yang telah diminta PKP dengan yang telah diterbitkan PKP dan memperoleh validasi dari DJP serta faktur pajak yang telah dilaporkan pada SPT Masa PPN.

Aplikasi e-Faktur mewajibkan PKP untuk menginput detail transaksi dari faktur pajak meliputi jenis/nama barang/jasa, harga satuan, uang muka penjualan, pembayaran termin, nilai pelunasan, potongan harga (*discount*). Input detail transaksi tersebut tidak diwajibkan untuk dilaporkan ke DJP sebelum diberlakukannya kewajiban e-Faktur. Dengan adanya kewajiban tersebut, DJP dapat memitigasi faktur pajak keluaran maupun faktur pajak masukan yang belum disetor dan dilaporkan oleh PKP penjual dan pihak pembeli. Selain itu, memudahkan DJP mengawasi kebenaran transaksi yang dilakukan PKP agar memenuhi syarat formal dan material dalam penerbitan faktur pajak sehingga meminimalisasi adanya *fraud* PPN seperti pemalsuan faktur pajak (fiktif), Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS), penyalahgunaan faktur pajak masukan, ekspor fiktif, dan restitusi yang tidak seharusnya.

Penelitian terdahulu mengenai implementasi e-Faktur dengan kesimpulan penerapan e-Faktur mempengaruhi tingkat kepatuhan menjadi lebih tinggi yang telah diuraikan dalam tabel penelitian terdahulu.

Penelitian tersebut membuktikan bahwa implementasi e-Faktur memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan PPN.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Semangat penunjukan BUMN dan entitas anak sebagai Pemungut PPN untuk meningkatkan kepatuhan memiliki sisi positif dan negatif. Keberhasilannya ditentukan tidak hanya dari kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, tetapi juga ditentukan dari pihak regulator dan pengawas yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Perbaikan dari sisi aturan, prosedur, pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan menjadi hal yang patut dipertimbangkan.

Di sisi lain, implementasi e-Faktur telah mengubah tatanan prosedur PPN yang memberikan DJP kemudahan mengontrol Pengusaha Kena Pajak. Peran pengawasan kepatuhan kewajiban PPN Rekanan BUMN dan anak BUMN oleh entitas BUMN dapat disubstitusi oleh kecanggihan aplikasi e-Faktur sehingga mereka dapat fokus pada pemenuhan kewajiban pajak yang umum dilakukan oleh Wajib Pajak Badan lainnya. Selain itu, penunjukkan BUMN dan beberapa entitas anak sebagai Pemungut PPN sebaiknya memperhatikan ukuran, kondisi keuangan, atau jenis usaha perusahaan tersebut.

Penunjukkan BUMN dan entitas anak sebagai Pemungut PPN (Wapu) layak untuk dilakukan evaluasi baik secara parsial (perbaikan kriteria, regulasi, dan/atau proses bisnis) atau secara komprehensif (pencabutan penunjukkan BUMN dan entitas anak

sebagai Pemungut PPN (Wapu) dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi perpajakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2016) Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan). Universitas Sumatera Utara. Available at: <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/60970>.
- Andrayuga, K. A. S., Sulindawati, N. L. G. E. Dan Sujana, E. (2017) Pengaruh Penerapan E-Faktur, Biaya Kepatuhan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada KPP Pratama Singaraja, e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).
- Creswell J.W (2007) *Qualitative Inquiry & Research Design : Choosing Among Five Approaches 2nd edn California: Sage*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2018) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017. Jakarta.
- Dalimunthe, M. I. (2019) 'Pengaruh E-Faktur dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam', *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 4(1), pp. 27–31
- Darussalam, Septriadi, D. dan Dhora, K. A. (2018) Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: DDTC.
- Dewi, I. A. (2016) Pengaruh Penerapan E-Faktur Pajak Pertambahan Nilai terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung. Universitas



- Kristen Maranatha. Available at: <http://repository.maranatha.edu/19379/>.
- Direktorat Jenderal Pajak (2018) Laporan Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 s.d. 2018. Available at: [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/Realisasi Pendapatan 5 Tahun.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/Realisasi%20Pendapatan%205%20Tahun.pdf).
- Direktur Jenderal Pajak (2014) Laporan Tahunan 2014 Direktorat Jenderal Pajak. Available at: [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/AR DJP 2014-Ina\\_3.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/AR%20DJP%202014-Ina_3.pdf).
- Djufri, M. (2019) 'Memungut PPN atau Tidak Ketika Bendahara Desa Bertransaksi dengan Pengusaha Non PKP', *Jurnal BPPK*, 12(2), pp. 102–113.
- Ginting, N. O. (2017) Pengaruh Penerapan E-Faktur terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Masa (Studi Kasus pada Kantor Pusat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk). Universitas Pamulang. Available at: <http://eprints.unpam.ac.id/5963/>.
- Heriani, F. N. (2019) 10 Catatan Kritis terhadap Kebijakan Wajib Pungut PPN. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5192ac9b7b0/10-catatan-kritis-terhadap-kebijakan-wajib-pungut-ppn> (Accessed: 1 May 2020).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2012) Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Jakarta.
- Mukarramah, A. (2018) Wajib Pungut dalam PPN. Available at: [news.ddtc.co.id/12913](https://news.ddtc.co.id/12913)
- OECD (2015) *International VAT / GST Guidelines*.
- Oktaviani, S. D. (2018) Pengaruh Penerapan E-Faktur dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PKP Pengguna E-Faktur yang Terdaftar di KPP Pratama Gorontalo). Universitas Negeri Gorontalo. Available at: <http://repository.ung.ac.id/skripsi/show/921414022/pengaruh-penerapan-e-faktur-dan-sanksi-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-dalam-membayar-pajak-pertambahan-nilai-studi-kasus-pek-pengguna-e-faktur-yang-terdaftar-di-kpp-pratama-gorontalo.html#>.
- Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. (2012). *Qualitative Analysis Techniques for the Review of the Literature*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2018 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2015 tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta. Available at: <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-12/PMK - 39.PMK02.2018.pdf>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta. Available at: <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-08/117PMK032019.pdf>.
- Putsanra, D. V. (2017) Temuan BPK, 10 Entitas Telah Penuhi Rekomendasi. Available at: <https://tirto.id/temuan-bpk-10-entitas-telah-penuhi-rekomendasi-cmTx> (Accessed: 1 May 2020).
- Rosdiana, H., Irianto, E. S. dan Putranti, T. M. (2011) Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia. Edited by R. Sikumbang. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rosdiana, H. dan Tarigan, R. (2005) Perpajakan Teori dan Aplikasi. 1st edn. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, R. R. N. (2019) 'Pengaruh E- Filling , E- Billing dan E- faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri', *Ekuivalensi*, 5(1), pp. 157–170.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2012 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012. Jakarta.